
Perlindungan Hukum terhadap Motif Dagang Sarung Samarinda dalam Era Digital

Nabila Huda¹, Rustiana²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: bilahh1810@gmail.com

Paper received: Februari 2024; Accepted: Maret 2024; Publish: April 2024

Abstract

The development of digital technology has posed challenges and opportunities for legal protection of traditional trade motifs, such as Sarung Samarinda. This study aims to analyze the legal protection of the Sarung Samarinda trade motif in the context of Law Number 01 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The method used in this research is a juridical-normative approach, analyzing applicable regulations and conducting interviews with relevant parties. The research findings indicate that although the ITE Law provides a stronger legal framework, the main challenges lie in the low legal awareness of the public and limited digital supervision. This study recommends the need for collaboration between the government, motif owners, and digital platforms to enhance legal protection and law enforcement against violations of trade motifs in the digital environment.

Keywords: Legal Protection, Trade Motif, Samarinda Sarong, Digital Environment, ITE Law.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memberikan tantangan dan peluang bagi perlindungan hukum terhadap motif dagang tradisional, seperti Sarung Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap motif dagang Sarung Samarinda dalam konteks Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pemilik motif, dan platform digital untuk meningkatkan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran motif dagang di lingkungan digital.

Keywords: Perlindungan Hukum, Motif Dagang, Sarung Samarinda, Lingkungan Digital, Undang-Undang ITE.

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan perdagangan. Dalam era digital saat ini, motif dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga menjadi aset berharga yang mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen (Huda, 2025). Sarung Samarinda, sebagai motif dagang lokal yang memiliki nilai historis dan ekonomis tinggi, menghadapi tantangan signifikan di era digital. Penyalahgunaan dan pelanggaran motif dagang melalui pemalsuan dan penggunaan tanpa izin di platform digital semakin kompleks (Huda, 2025). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap motif dagang ini menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan ekonomi pemilik motif serta menjaga keaslian produk dan melestarikan warisan budaya yang melekat pada Sarung Samarinda.

Menurut Mertokusumo (1991), hukum berisikan serangkaian norma serta aturan yang bersifat umum, sebab diberlakukan bagi seluruh orang, dan bersifat normatif, mengatur hal-hal yang diperbolehkan, dilarang, atau wajib dilaksanakan. Perlindungan hukum berarti usaha menjaga hak dan kepentingan subjek hukum melalui aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan peluang besar bagi pemilik hak kekayaan intelektual untuk memasarkan dan mendistribusikan produk mereka (Huda, 2025).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Rachmadi Usman (2003) didefinisikan sebagai hak atas kepemilikan karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan HKI menjadi penting karena melibatkan hak pencipta di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, serta hak para penemu teknologi baru yang terus berkembang. Dalam era globalisasi ini, pemeliharaan dan perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia menjadi hal yang krusial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang menjamin penghormatan hak masyarakat tradisional, termasuk identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus dihormati sejalan dengan perkembangan zaman (Huda, 2025).

Sarung Samarinda, sebagai salah satu simbol kekayaan budaya nusantara, bukan hanya merupakan karya seni dan kerajinan tradisional, tetapi juga mewakili identitas masyarakat Samarinda yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai lokal. Namun, pergeseran dinamika sosial dan teknologi memunculkan tantangan baru, termasuk dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten, dan motif dagang pada Sarung Samarinda (Huda, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE, khususnya yang terkait dengan pelanggaran motif dalam transaksi elektronik dan penyebaran informasi di dunia maya.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE telah memberikan mekanisme hukum yang lebih terstruktur, tantangan utama tetap terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan digital (Huda, 2025). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, pemilik motif, dan platform digital untuk meningkatkan perlindungan hukum serta mempercepat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran motif dagang di lingkungan digital.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang Sarung Samarinda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi, keaslian, dan nilai budayanya. Melalui perlindungan motif dagang, hak geografis, dan dukungan masyarakat lokal, Sarung Samarinda dapat terlindungi dengan baik. Ini memastikan produk tersebut tetap menjadi warisan budaya berharga bagi Indonesia, dengan pengakuan dan perlindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang (Huda, 2025). Dalam konteks perlindungan hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk dalam lingkungan digital. Dalam konteks perlindungan motif dagang Sarung Samarinda, kepastian hukum menjadi esensial untuk melindungi produk khas daerah dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat terjadi dalam ruang digital (Manulang, 2016). Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengaturan transaksi dan aktivitas elektronik, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, contohnya merek dagang (Huda, 2025).

Kepastian hukum dalam perlindungan motif dagang mencakup kejelasan peraturan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang ITE memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dengan menekankan pentingnya perlindungan data dan hak kekayaan intelektual. Dalam kasus Sarung Samarinda, motif ini harus didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum (Huda, 2025). Aktivitas digital yang mencakup promosi atau perdagangan produk ini juga harus mengikuti UU ITE, seperti larangan penyebaran informasi palsu yang merugikan pemilik motif.

Lingkungan digital menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan motif dagang, seperti penyalahgunaan motif melalui media sosial, situs e-commerce, atau platform digital lainnya. Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum untuk mengatasi pelanggaran ini, termasuk melalui mekanisme pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar hak kekayaan intelektual (Huda, 2025). Bagi pemilik motif dagang Sarung Samarinda, keberadaan Undang-Undang ini memungkinkan langkah hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran di ruang digital, sekaligus memberikan kejelasan prosedur bagi aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang relevan untuk melindungi Sarung Samarinda serta mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual di era digital (Huda, 2025).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap motif dagang Sarung Samarinda dalam lingkungan digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta implikasinya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks motif dagang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum dan indeks majalah hukum.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengrajin Sarung Samarinda dan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum motif dagang di era digital. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap motif dagang di lingkungan digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif dagang Sarung Samarinda dalam lingkungan digital menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan wawancara dengan pihak terkait, ditemukan beberapa temuan kunci yang mencakup efektivitas regulasi, kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan dalam implementasi perlindungan hukum.

1. Efektivitas Regulasi

Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk motif dagang. Regulasi ini mencakup ketentuan yang mengatur transaksi elektronik dan aktivitas di dunia maya, yang sangat relevan dalam konteks perlindungan Sarung Samarinda. Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Dian Anggraini, seorang analis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengungkapkan bahwa "merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan resmi. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek dan mencegah penggunaan merek secara ilegal oleh pihak lain" (Huda, 2025).

Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum. Banyak pelanggaran yang terjadi di platform digital, seperti e-commerce dan media sosial, di mana produk Sarung Samarinda sering kali dipalsukan atau digunakan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum, efektivitasnya dalam menangani pelanggaran di dunia maya masih perlu ditingkatkan. DJKI perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum dan kolaborasi dengan platform digital untuk mengatasi masalah ini.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha lokal. Banyak pengrajin Sarung Samarinda yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. Hasil wawancara dengan Ibu Mega Silviani, perwakilan dari pengrajin Sarung Samarinda, menunjukkan bahwa "usaha sarung Samarinda ini sudah dijalankan secara turun-temurun dan terus berkembang. Namun, banyak yang tidak mendaftarkan motif mereka karena kurangnya pemahaman tentang proses dan manfaatnya" (Huda, 2025).

Kurangnya pemahaman ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi mengenai prosedur pendaftaran dan perlindungan hukum. Meskipun DJKI telah melakukan sosialisasi, efektivitas kegiatan ini masih terbatas di beberapa wilayah. Banyak pelaku usaha yang tidak memanfaatkan program-program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu proses pendaftaran merek maupun motif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha, menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap motif dagang.

3. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda adalah kompleksitas proses pendaftaran dan penegakan hukum. Banyak pelaku usaha yang merasa terbebani oleh biaya pendaftaran atau merasa tidak memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam mengurus pendaftaran merek. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka enggan mengambil langkah tersebut. Selain itu, proses pendaftaran merek maupun motif membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha UMKM.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE telah diperbarui, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus pelanggaran yang berhenti di tahap mediasi tanpa menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atau efek jera bagi pelanggar. DJKI perlu memastikan bahwa pelanggar yang tidak kooperatif dalam mediasi dapat dikenai sanksi hukum yang lebih tegas. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital untuk segera menghapus atau memblokir konten pelanggaran juga perlu ditingkatkan.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap motif dagang Sarung Samarinda. Pertama, DJKI perlu meningkatkan intensitas sosialisasi yang berfokus pada pelaku usaha UMKM di wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi Sarung Samarinda. Sosialisasi harus mencakup panduan praktis tentang proses pendaftaran motif, manfaat perlindungan motif, serta mekanisme pelaporan pelanggaran di lingkungan digital.

Kedua, pemilik motif Sarung Samarinda disarankan untuk aktif menjaga dan memantau motif mereka, baik di pasar fisik maupun digital. Pelaku usaha harus segera melakukan perpanjangan masa perlindungan motif untuk mencegah kehilangan hak eksklusif serta melaporkan setiap pelanggaran kepada DJKI atau platform digital terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif dagang Sarung Samarinda dalam lingkungan digital menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha lokal. Banyak pengrajin Sarung Samarinda yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan motif dagang di platform digital. Selain itu, proses pendaftaran yang kompleks dan biaya yang

terkait juga menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pemilik motif, dan platform digital. Peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum harus menjadi prioritas, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi Sarung Samarinda. Selain itu, pemilik motif disarankan untuk aktif memantau penggunaan motif mereka di dunia maya dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap Sarung Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga produk ini tidak hanya dapat bertahan di pasar lokal, tetapi juga dapat bersaing di tingkat global sebagai simbol kebanggaan budaya Indonesia.

Daftar Pustaka

Huda, N. (2025). *Perlindungan Hukum Motif Dagang Sarung Samarinda dalam Lingkungan Digital di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.

Manulang, E. F. M. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Dadan Samsudin. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Firmansyah, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.